



RENJA 2024

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

DISDAGIN



RENJA 2024 DISDAGIN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026, dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan serta pengelolaannya dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan rancangan tahun pertama penyusunan Renstra OPD periode 2024-2026 yang memasuki periode tahun pertama telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Tanjungpinang, Juni 2023
Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang

Hj. RIANY, S.Sos., MM
NIP. 19710204 199203 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	25
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	33
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	36
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2024. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang menyusun rencana tahunan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana kerja (Renja) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah (PD) selain memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tupoksi PD, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi capaian renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang sedang berjalan, sedangkan capaian target renstra 2018-2023 berdasarkan pada realisasi program kegiatan pelaksanaan renja tahun 2022.

Pada tahun 2023 pelaksanaan renstra dinas perdagangan sudah memasuki tahun terakhir periode renstra 2018-2023 sehingga dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya walaupun ada perubahan kelembagaan dinas perdagangan dan nomenklatur program kegiatan berdasarkan permendagri no 90 tahun 2021 yaitu penyeragaman program kegiatan sub kegiatan skala nasional sesuai dengan urusan yang dilaksanakan OPD pemerintah kabupaten/kota.

Perbandingan capaian program tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Kelembagaan dan Kodifikasi program kegiatan skala nasional berdasarkan urusan yang dibidangi sebagai berikut :



NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET DAN REALISASI				TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2023 (%)
					2019	2020	2021	2022		
1	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB			T : 25,96 R : 28,52	T : 26,07 R : 29,00	T : 26,16 R : 29,96	T : 26,25 R : 30,68	26,34	116,48%
			Terlaksananya Peningkatan Sarana Perdagangan	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	T : 66,60 R : 66,60	T : 66,60 R : 66,60	T : 100 R : 66,60	T : 100 R : 50		
				Pembangunan Pasar Rakyat di Wilayah Perkembangan Ekonomi Baru	-	-	T : 1 R : 0	T : 0 R : 0	1	0%
				Pembangunan Sarana Logistik	-	T : 1 R : 0	-	-		
				Jumlah Promosi dan Pameran Produksi Dalam Negeri	-	-	T : 1 R : 2	T : 0 R : 0	1	200%
				Persentase Pedagang Kaki Lima Yang Dibina	T : 20 R : 0					
				Persentase Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima Tertata	T : 20 R : 0	20	0%			



NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET DAN REALISASI				TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2023 (%)
					2019	2020	2021	2022		
		Laju Inflasi			T : 3,50 R : 2,40	T : 3,50 R : 1,87	T : 3,50 R : 0,86	T : 3,50 R : 4,96	3,50	58,29%
			Terlaksananya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Fluktuasi harga bahan pokok (persentase kelancaran arus sembako dan barang penting lainnya)	T : 100 R : 100	T : 100 R : 100	T : 100 R : 100	T : 100 R : 100	100	100%
				Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sembako Pasar Murah	T : 7.000 R : 8.600	T : 8.000 R : 12.969	T : 9.000 R : 0	T : 10.000 R : 0	45.000	48%
2	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin / IKM	T : 20 R : 24,05	T : 25 R : 55,56	T : 30 R : 23,21	T : 30 R : 77,37	40	124,37%
				Jumlah Industri Kecil dan Menengah	T : 50 R : 64	T : 55 R : 94	T : 60 R : 134	T : 65 R : 265	70	407,69%
				Persentase Industri Kecil dan Menengah Berkembang	T : 20 R : 10,36	T : 25 R : 18,14	T : 30 R : 25,87	T : 35 R : 51,6	40	147,43%



Pada tabel diatas dapat dilihat ada 5 (lima) indikator program dari 13 (tiga belas) indikator program tidak bisa maksimal capaiannya, yaitu :

1. *Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik.*

Capain indikator program ini sampai dengan tahun 2022 adalah 50%, sementara target dari indikator program ini adalah 100%, Hal ini diakibatkan dari musibah runtuhnya bangunan Blok D Pasar Baru II pada tanggal 22 Februari 2022 dan 5 Maret 2022. Untuk tahun 2023 sedang dalam proses revitalisasi pembangunan Pasar Baru dengan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. *Pembangunan Pasar Rakyat di Wilayah Perkembangan Ekonomi Baru.*

Untuk indikator program ini masih 0%, ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi capaian dari indikator program tersebut antara lain :

- Akibat dari minimnya lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang di wilayah perkembangan ekonomi baru;
- Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3. *Pembangunan Sarana Logistik.*

Untuk indikator program ini masih 0%, ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi capaian dari indikator program tersebut antara lain :

- Akibat dari minimnya lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang di lokasi dekat dengan pasar rakyat yang bertujuan sebagai sarana distribusi;
- Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

4. *Persentase Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima Tertata.*

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang sekali lagi menjadi faktor penghambat untuk mencapai target indikator ini, Dari Naskah Akademis yang sudah disusun pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) titik lokasi pedagang kaki lima, Sementara itu dari 6 (enam) titik lokasi pedagang kaki lima baru 1 (satu) lokasi yang tertata yaitu di taman batu 10. Untuk penataan titik lokasi pedagang memerlukan anggaran yang tidak



sedikit, baik untuk pembangunan maupun lahan untuk lokasi yang akan dibangun.

5. ***Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sembako Pasar Murah.***

Untuk indikator ini dengan kegiatan pasar murah menjelang hari raya Idul Fitri batal dijalankan pada tahun 2021 dan 2022, mengingat pada tahun 2021 masih terjadi covid-19 sedangkan pada tahun 2022 terkendala dengan terbitnya Permendagri nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dimana dalam permendagri tersebut diatur belanja subsidi hanya dianggarkan untuk :

1. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Jadi dalam permendagri tersebut tidak dialokasikan subsidi untuk harga pangan seperti yang biasa dianggarkan untuk pelaksanaan pasar murah yang biasa diadakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.



2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus merupakan Indikator kinerja Sasaran untuk mengukur sasaran strategis Dinas perdagangan dan Perindustrian tersebut adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi tahun 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIN KINERJA
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	25,96	28,52	109,86 %
			Laju Inflasi	3,5	2,40	131,43 %
		Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	20	10,36	51,8 %
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	80	161,8	202,25 %



Target dan Realisasi tahun 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIN KINERJA
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	26,07	29,00	111,24 %
			Laju Inflasi	3,5	1,87	146,57 %
		Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	25	18,14	72,56 %
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	80	78,05	97,56 %



Target dan Realisasi tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIN KINERJA
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	26,16	29,96	114,52 %
			Laju Inflasi	3,5	0,86	175,43 %
		Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	30	25,87	86,23 %
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	80	121,28	151,6 %




Target dan Realisasi tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIN KINERJA
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	26,25	30,68	116,88 %
			Laju Inflasi	3,5	4,96	58,29 %
		Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	35	51,60	147,43 %
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	80	95,97	119,96 %

Dari capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB.


Capaian kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tergolong bagus dengan capaian diatas 100%, dan semakin meningkat tiap tahunnya.



2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Untuk Kota Tanjungpinang inflasi mengalami fluktuasi tiap tahunnya, Inflasi yang terus terjaga dengan baik Kota Tanjungpinang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Tim Pengendalian Inflasi (TPID) 2018 Tingkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Sumatra. Dari capain untuk penanganan inflasi

menunjukkan capaian yang semakin membaik, walaupun dilanda pandemic Covid-19 pada tahun 2020.



3. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang

IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Badan Pusat Statistik, industri kecil adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya. Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah. IKM yang mendominasi populasi industri di dalam negeri berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dikarenakan pertumbuhan IKM yang relatif stabil. Capaian indikator

industri kecil dan menengah yang berkembang di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari grafik pertumbuhan IKM yang berkembang sebagai berikut :



4. Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal

Capaian persentase peningkatan pendapatan retribusi metrologi legal melebihi target terjadi pada tahun 2019 dan 2021, pada tahun 2020 tidak mencapai target karena dampak dari Covid-19 dimana pemerintah membatasi aktifitas masyarakat, sehingga pelaksanaan siding tera ulang yang biasanya dilaksanakan di pasar-pasar rakyat ditiadakan. Dengan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP yang diuji telah terlampaui hal ini menunjukkan responsif para pelaku usaha dari kalangan pasar rakyat, toko modern dan pelaku usaha lainnya akan pentingnya standarisasi keakurasian alat ukur yang dapat menjamin perlindungan konsumen yang berpengaruh pada pola pikir konsumen untuk bertransaksi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. UPT metrologi legal melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan memberikan pelayanan tera/tera ulang, pengawasan/penyuluhan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan standarisasi keakurasian alat ukur sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen. Pelayanan

perlindungan konsumen dengan nominasi Kota Tanjungpinang sebagai kota tertib ukur yaitu sebagai sarana peningkatan penjaminan mutu, keabsahan dan kepastian hukum peralatan UTTP melalui pelayanan tera/tera ulang dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) suatu institusi, lembaga dan pertokoan, pengusaha dan pedagang sebagai bentuk kepercayaan konsumen. Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN
1	2019	Rp. 25.000.000,-	Rp. 40.457.000,-	161,83 %
2	2020	Rp. 30.000.000,-	Rp. 23.715.000,-	79,05 %
3	2021	Rp. 30.000.000,-	Rp. 36.385.000,-	121,28 %
4	2022	Rp. 35.000.000,-	Rp. 43.512.000,-	124,32 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menelaah hasil evaluasi kinerja diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan khususnya dampak penyebaran covid-19, antara lain :

1. Pemulihan ekonomi dari berbagai sektor dampak covid-19.
2. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam membina pelaku usaha orientasi ekspor.
4. Sarana prasarana pasar yang masih perlu perbaikan menuju pasar ber SNI.
5. Turunnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar rakyat dan penggunaan produk dalam negeri.
6. Pasca berlakunya sistem OSS pada perizinan menurunkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus rekomendasi / komitmen ke Dinas

perdagangan dan perindustrian untuk baru atau perpanjangan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan bidang perdagangan.

7. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Letak Geografis Kota Tanjungpinang sebagai daerah perbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia.
2. Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang mendukung pengembangan usaha dan pasar.
3. Pemantauan dan monitoring secara rutin baik ke pedagang dalam pasar maupun ke toko modern/swalayan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang :

1. Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di impor;
- c) pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- e) pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- f) pemberian layanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- g) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- h) pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan ekonomi Kota Tanjungpinang, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan laju inflasi yang rendah serta terkendali, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Laju Inflasi Tetap Terkendali dengan melakukan pemantauan harga kebutuhan barang pokok dan operasi pasar khusus dan pasar reguler
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan ekonomi pada sektor perdagangan sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan Sarana Industri Pengolahan untuk pemulihan ekonomi.
4. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dengan melakukan tera/tera ulang secara berkala.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Visi Pembangunan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu :

Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Dari Visi tersebut diimplementasikan dalam 3 misi Kementerian Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri, dan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Arah Kebijakan pembangunan bidang perdagangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024.

Arah Kebijakan tersebut adalah :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen;
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;



11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian; dan
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Dari 12 (dua belas) arah kebijakan pembangunan perdagangan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang fokus pada Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (3), Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok (4), Peningkatan pemberdayaan konsumen (5), Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur (6) dan Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri (7).

Sementara Visi Kementerian Perindustrian adalah :

Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh

Dari Misi tersebut dituangkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Arah kebijakan pembangunan Industri Nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rancana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, dimana arah kebijakan nasional sektor perindustrian sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. Kebijakan pemberdayaan industri;

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dan
6. Kebijakan reformasi birokrasi.

Dari 6 (enam) kebijakan nasional tersebut dalam perencanaan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menitik-beratkan pada arah kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri dan pengembangan sarana dan prasarana Industri serta pemberdayaan industri.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah : ***Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan dan Industri,*** dengan Sasaran Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
3. Terkendalinya Laju Inflasi
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengelohan dalam PDRB

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 sebagai berikut :

- a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
 - a) ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
 - (a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - (c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - (d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- (e) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - (a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - (d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - (h) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- (c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- (d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- (e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- (a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

b) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- (a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- (b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

a) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- (a) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- (b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

d) Program Pengembangan Ekspor

a) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



- (a) Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
- e) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.**
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
 - (a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - (b) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- f) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
 - (a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- g) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**
 - a) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**
 - (a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan merata berkeadilan dan berkesinambungan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Outcome	Target 2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif Rp. 6.000.000,-



- (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Pagu Indikatif Rp. 10.000.000,-
- (c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Pagu Indikatif Rp. 8.000.000,-
- (d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Indikatif Rp. 20.000.000,-
- (e) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif Rp. 6.000.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Indikatif Rp. 5.879.898.223,30
 - (b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Indikatif Rp. 15.000.000,-
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Indikatif Rp. 50.000.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Indikatif Rp. 12.000.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Indikatif Rp. 100.000.000,-
 - (c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Pagu Indikatif Rp. 25.000.000,-
 - (d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Indikatif Rp. 70.000.000,-
 - (e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu Indikatif Rp. 40.000.000,-
 - (f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Indikatif Rp. 10.000.000,-
 - (g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Pagu Indikatif Rp. 15.000.000,-
 - (h) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Pagu Indikatif Rp. 50.000.000,-

- (i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Indikatif Rp. 200.000.000,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan Pagu Indikatif Rp. 80.000.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Indikatif Rp. 75.000.000,-
 - (c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Indikatif Rp. 75.000.000,-
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Indikatif Rp. 7.500.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Indikatif Rp. 250.000.000,-
 - (c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Indikatif Rp. 846.476.100,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Indikatif Rp. 70.000.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Indikatif Rp. 50.000.000,-
 - (c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Indikatif Rp. 45.000.000,-
 - (d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Pagu Indikatif Rp. 55.000.000,-
 - (e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Indikatif Rp. 100.000.000,-

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Outcome	Target 2024
Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Pagu Indikatif Rp. 6.500.000.000,-
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - (a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan Pagu Indikatif Rp. 145.000.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan Pagu Indikatif Rp. 150.000.000,-

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Outcome	Target 2024
Terkendalinya Laju Inflasi	50

- a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - (a) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan Pagu Indikatif Rp. 215.000.000,-
 - (b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan Pagu Indikatif Rp. 168.900.000,-

4. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Outcome	Target 2024
Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Non Migas	50

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- (a) Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor dengan Pagu Indikatif Rp. 161.100.000,-

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Indikator Outcome	Target 2024
Persentase tertib ukur bertanda terasah	70

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- (a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Pagu Indikatif Rp. 300.000.000,-

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Outcome	Target 2024
Peningkatan Kapasitas dan Kewirausahaan Pelaku UMKM serta Penggunaan Produk Dalam Negeri	20

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- (a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pagu Indikatif Rp. 650.000.000,-

7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator Outcome	Target 2024
Cakupan IKM yang dibina	40

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- (a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan Pagu Indikatif Rp. 757.426.004,70

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNG PINANG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						17.218.300.328,00								9.661.700.328,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.218.300.328,00								9.661.700.328,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						16.460.874.323,30								9.451.700.328,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	8.170.874.323,30							-	8.821.700.328,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 PERSEN	50.000.000,00				-	-	Perencanaan	-	38.940.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan			6.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan			8.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan			6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan			18.640.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	5.894.898.223,30								6.577.802.658,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				41 Orang/bulan	5.879.898.223,30	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.562.802.658,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 persen	522.000.000,00			-	-	-	-	566.981.570,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.121.570,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		101.860.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	40.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

**RENCANA KERJA
RENJA 2024**

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				3 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	230.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				55 Unit	80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 Persen	1.103.976.100,00			-	-	-	-	1.103.976.100,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

**RENCANA KERJA
RENJA 2024**

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	846.476.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		846.476.100,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 Persen	320.000.000,00			-	-	-	-	384.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	70.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				97 Unit	45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	55.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	6.795.000.000,00						-	130.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	6.500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

**RENCANA KERJA
RENJA 2024**

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	6.500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Distribusi Perdagangan</i>	-			85 persen	295.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1.00 Dokumen	145.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Terkendalinya Laju Inflasi</i>	-			3,13 - 3,17 persen	383.900.000,00						-	110.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu</i>	-			<10 persen	383.900.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				144.00 Laporan	215.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	168.900.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	161.100.000,00						-	160.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	161.100.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i>				5,00 Produk	161.100.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase tertib ukur bertanda tera sah	-			70 persen	300.000.000,00						-	130.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase tertib ukur bertanda tera sah</i>	-			70 persen	300.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				1600 Unit	300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				50 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Kapasitas dan Kewirausahaan Pelaku UMKM serta Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			20 Porsen	650.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	-			5 Porsen	650.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				30 UMKM	650.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						757.426.004,70							210.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan IKM yang dibina	-			30 porsen	757.426.004,70						-	210.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	-			100 persen	757.426.004,70			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				2 Dokumen	757.426.004,70	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
J U M L A H								17.218.300.328,00							9.661.700.328,00	



BAB V

PENUTUP



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dalam melaksanakan pembangunan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) ini. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya kohesivitas dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disusun sesuai dengan tahap penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun sesama lingkup OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang yang membidangi fungsi lain.

RENJA 2024 DISDAGIN

